



PUTUSAN

Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA Kdi.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Pembagian Harta Bersama antara:

Dra. Wa Ode Muhiyati Binti La Ode Nawiu, lahir Di Mambulu, 31 Desember 1960, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Matematika, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jalan Jendral A.H. Nasution RT.020/RW.007 Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ichsan Lateli, S.H.**, dan **Abdi Mouhari, S.H.**, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor hukum **LATELI LAW OFFICE** yang beralamat di Jalan Poros Gunung Jati No. 27 E, Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2017, sebagai **Penggugat;**

melawan

Rajamuddin Bin Raja Sani, lahir di Bonto Sunggu, 1 Januari 1968, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan TNI-AD, tempat tinggal/Berdiam RTM (Rumah Tahanan Militer) Jalan Rajawali No.21, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kode Pos 90113, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 25 hal.Put.No.0189/Pdt.G/2017/PA Kdi.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA Kdi. tanggal 13 Maret 2017, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (Dra. Wa Ode Muhiyati binti La Ode Nawiu) dan Tergugat (Sersan Mayor Rajamuddin bin Rajasani) pernah hidup bersama sebagai suami istri selama 27 tahun, di mulai sejak menikah pada tanggal 15 Maret 1990 sampai dengan adanya putusan perceraian tertanggal 20 Juli 2016 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0281/Pdt.G/2016/PA.Kdi dan Akta Cerai Nomor 358 / AC / 2016 / PA Kdi;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Sri Agusrawati, Rini Hajraningsih dan Rini Agusrianto yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat, disamping itu ada harta bersama Penggugat dan Tergugat yang didapat selama pernikahan yang belum terbagi;
3. Bahwa Penggugat merasa penting adanya pembagian harta bersama untuk segera di bagi secara adil, dikarenakan hanya Penggugatlah yang sampai saat ini mengasuh dan menyiapkan segala kebutuhan bagi 3 (tiga) orang anak tersebut;
4. Adapun harta bersama yang didapat selama pernikahan adalah sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah seluas 665 m2 dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 02622 atas nama Rajamuddin, yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tembok seluas 192 m2 yang terletak di Jalan Jend. A.H. Nasution, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Poros Andonohu
 - Sebelah Selatan : Ibu Nur
 - Sebelah Barat : Ilham Dani
 - Sebelah Timur : Kali Kambu;

Hal. 2 dari 25 hal.Put.No.0189/Pdt.G/2017/PA Kdi.



b. Sebidang tanah seluas 476 m2 dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 04114 atas nama Rajamuddin, yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah kos 24 kamar yang terletak di Jalan Jend. A.H. Nasution, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rajamuddin
- Sebelah Selatan: Syahrudin
- Sebelah Barat : Ilham Dani
- Sebelah Timur: Nurhidayat;

Adapun Sertikat Hak Milik Nomor 04114 masih berada dalam agunan PT. Sarana Sultra Ventura selama 36 bulan yang di mulai pada tanggal 20 Januari 2013 yang seharusnya sudah lunas pada tanggal 20 Desember 2015 tapi kenyataannya belum dilunasi sampai sekarang di karenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai ada putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap, adapun rinciannya sebagai berikut:

Besar Pengambilan uang: Rp 100.000.000,00

Besar angsuran Per bulan: Rp 3.976.000,00

Sehingga sisa utang bersama Tergugat dan Penggugat per 3 Juni 2016 sebesar Rp 31.358.684,00

Bahwa sesuai dengan Point 4.a dan 4.b adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum terbagi;

5. Bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, maka menurut hukum, jika harta bersama yang di permasalahan oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Gugatan Penggugat pada Posita point 4 haruslah dibagi secara adil;
6. Bahwa sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat diperkuat dengan adanya Surat Pernyataan yang di buat oleh Tergugat tertanggal 13 September 2016 yang mana pembagiannya sebagai berikut :
 - Bahwa rumah tinggal sesuai point 4.a dengan SHM Nomor 02622 atas nama Tergugat (Rajamudin) adalah milik Penggugat ; dan

Hal. 3 dari 25 hal.Put.No.0189/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah Kos dengan SHM Nomor 04114 atas nama Tergugat (Rajamuddin) adalah milik Tergugat;
- 7. Bahwa walaupun sudah ada surat pernyataan yang di buat Tergugat mengenai pembagian harta bersama yang di permasalahan oleh Penggugat yang harus dibagi dua (2) namun hingga kini Tergugat belum memberikan atau menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat tersebut dengan demikian perbuatan Tergugat yang tidak bersedia menyerahkan separuh harta bersama adalah perbuatan melawan hukum;
- 8. Bahwa Penggugat ada ke khawatiran sementara proses perkara ini berjalan Tergugat mengalihkan harta bersama Penggugat dan Tergugat kepada orang lain, untuk itu Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari atau Majelis Hakim yang menangani memeriksa dan memutus perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut;
- 9. Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat serta terlaksananya putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memutus dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp 50.000.000,- / setiap hari dalam hal Tergugat tidak menjalankan putusan;

Berdasarkan apa yang telah terurai di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa harta yang didapat Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya adalah harta bersama yang terdiri:
 - a. Sebidang tanah seluas 665 m2 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 02622 atas nama Rajamuddin, yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tembok seluas 192 m2 yang terletak di Jalan Jend. A.H. Nasution, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Jalan Poros Andonohu

Hal. 4 dari 25 hal.Put.No.0189/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Ibu Nur

Sebelah Barat : Ilham Dani

Sebelah Timur : Kali Kambu;

- b. Sebidang tanah seluas 476 m2 dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 04114 atas nama Rajamuddin, yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah kos 24 kamar yang terletak di Jalan Jend. A.H. Nasution, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rajamuddin

Sebelah Selatan: Syahrudin

Sebelah Barat : Ilham Dani

Sebelah Timur: Nurhidayat

3. Menyatakan hukum Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 13 September 2016;
4. Menetapkan pembagian harta bersama (gonogini) berdasarkan surat pernyataan yang telah dibuat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 50.000.000,00 / per hari apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan;

S U B S I D A I R

- Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Muslim, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 6 Juni 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Hal. 5 dari 25 hal.Put.No.0189/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan yang didirikan di atasnya dengan letak luas dan batas-batasnya masing-masing sebagaimana dimaksud dala posita gugatan halaman 2 angka 4 huruf a dan b adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Sebagai koreksi, bangunan yang ada di atas tanah tersebut bukan rumah tembok, melainkan rumah permanen;
2. Bahwa, pada halaman 2 Penggugat menguraikan sebagai berikut:
Besar pengambilan uang Rp 100.000.000,-
Besar angsuran per bulan Rp 3.976.000,-
Sehingga sisa utang bersama Tergugat dan Penggugat per 3 Juni 2016 sebesar Rp 31.358.684,-
Tanggapan Tergugat:
Tergugat dan Penggugat tidak pernah mengambil uang dari PT Sarana Sultra Ventura sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Tidak mungkin perusahaan tersebut merelakan uangnya diambil orang lain apalagi jumlah besar. Yang terjadi adalah Penggugat dan Tergugat pernah meminjam uang sebesar Rp 100.000.000,- dari perusahaan tersebut dengan jaminan sebidang tanah dengan Sertipikat hak milik Nomor 04114. Kalau yang dimaksud oleh Penggugat uang pinjaman maka penulis yang benar adalah "bisanya uang pinjaman" bukan Besar Pengambilan Uang sebab antara kata "mengambil" dengan kata "meminjam" tidak identik;
3. Bahwa terkait dengan pembagian harta bersama tersebut pada angka 6 Penggugat menjelaskan tentang surat pernyataan sebagai berikut:
 - Rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada poin 3.a adalah milik Penggugat;
 - Rumah kos adalah milik Tergugat/Tanggapan Tergugat:
 - a. Bahwa tidak sepatasnya lagi Penggugat menjadikan surat pernyataan sebagai dasar pembagian harta bersama, alasannya ialah kalau surat pernyataan tersebut masih berlaku, tidak mungkin gugatan ini akan diajukan lagi di pengadilan. Konkritnya dengan diajukannya gugatan ini maka demi hukum surat pernyataan tersebut menjadi tidak berlaku alias gugur;

Hal. 6 dari 25 hal.Put.No.0189/Pdt.G/2017/PA Kdi.



b. Bahwa menurut hukum surat pernyataan tidak mensyaratkan kesepakatan dari pihak lain sehingga pihak lain tidak terikat dengan pernyataan, karena itu pada pernyataan kapanpun dapat dicabut oleh pembuatnya. Disinilah letak perbedaannya dengan perjanjian yang tentunya membutuhkan kesepakatan dari pihak lain, sehingga suatu pihak tidak memiliki kewenangan membatalkan perjanjian secara sepihak. Perjanjian hanya dapat dibatalkan atau ditarik jika ada persetujuan dari para pihak atau karena ada alasan-alasan yang sah menurut Undang-Undang (Pasal 1338 KUHPerdara);

Bahwa karena Tergugat memahami bahwa pada pernyataan tidak mengikat tidak mengikat pihak lain, maka sejak menerima gugatan ini surat pernyataan yang pernah ditanda tangani telah dicabut Tergugat;

4. Bahwa pada angka 7 Penggugat menyatakan meskipun sudah ada pernyataan namun Tergugat belum memberikan atau menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat. Dengan alasan itu Penggugat menganggap bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Tanggapan Tergugat:

Tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk menyebut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena pernyataan sebagaimana telah dikemukakan di atas tidak mengikat pihak Penggugat. tidak ada bedanya dengan pernyataan yang dikemukakan oleh para kandidat dalam pemilihan kepala daerah atau dalam pemilihan calon legislatif, hampir semua para calon membuat pernyataan tetapi setelah terpilih ternyata apa yang dinyatakan tidak semuanya dilaksanakan sampai hari ini tidak ada satupun diantara mereka yang digugat oleh para pemilihnya karena alasan melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, karena sekali lagi pernyataan tidak memiliki konsekuensi hukum;

5. Bahwa pada angka 9 Penggugat meminta agar Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dalam setiap 1(satu) hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Tanggapan Tergugat:

Hal. 7 dari 25 hal.Put.No.0189/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Hukum tidak melarang, siapapun boleh meminta sesuatu tetapi jangan sampai dengan permintaan itu orang menyebut kita "*berkhayal atau berpimpi di siang bolong*". Kalau Tergugat memiliki penghasilan sampai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehari, tidak perlu gugatan ini masuk di Pengadilan karena sejak perceraian, Tergugat secara suka rela akan menyerahkan kepada Penggugat seluruh harta bersama yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Presiden RI pun sehari tidak memiliki penghasilan sebesar itu, apalagi Tergugat hanya seorang TNI-AD yang berpangkat Bintara;

6. Bahwa Tanggapan Tergugat Pada Bagian Penutup:

Majeis Hakim yang mulia dan sidang yang saya muliakan:

Ternyata pada bagian penutup angka 2 Penggugat hanya meminta agar 2 bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya dinyatakan sebagai harta bersama. Permintaan itu tidak ada salahnya karena memang kedua bidang tanah termasuk bangunan permanen yang ada di atasnya merupakan harta bersama. Meskipun permintaan ini dikabulkan oleh yang mulia Majelis Hakim tetapi terhadap harta bersama tersebut tidak mungkin dapat dibagi karena Penggugat tidak memintanya. Dinyatakan demikian karena hukum acara perdata menganut asas hakim pasif dengan konsekuensi bahwa hakim tidak dapat memutus apa yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut. Asas ini dianut karena hukum acara perdata bertujuan mempertahankan kepentingan privat. Bagaimana mungkin Tergugat dibebani membayar uang paksa sebesar Rp 50.000.000,- dalam 1 (satu) hari keterlambatan jika harta bersama tidak dapat dibagi?.

7. Pada petitum angka 3 Penggugat meminta: *Menyatakan hukum surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 13 September 2016.*

Setelah membaca permintaan tersebut Tergugat menjadi bingung, apa sebenarnya yang diminta oleh Penggugat. Petitum angka 3 ini semakin menunjukkan betapa cerobohnya Penggugat dalam menyusun gugatan;

8. Demikian halnya dengan sisa utang yang sebesar Rp 31.358.684,- hanya diuraikan dalam posita gugatan tetapi tidak dimuat dalam petitum sehingga terhadap sisa utang tersebut demi hukum tidak mungkin dimuat dalam

Hal. 8 dari 25 hal.Put.No.0189/Pdt.G/2017/PA Kdi.



diktum putusan, apa lagi dinyatakan sebagai beban bagi Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa pada bagian akhir Penggugat menulis kata "Subsider", menurut Tergugat ini merupakan penulisan yang keliru, yang benar adalah Subsidair. Kemudian mungkin Penggugat ketika membuat gugatan teringat kue lebaran sehingga Penggugat telah keliru menulis kata "*ex aequo et bono*" yang benar adalah *ex aequo et bono*;
10. Berdasarkan tanggapan dan analisis di atas mohon maaf yang sebesar-besarnya Tergugat harus mengatakan bahwa gugatan ini mandul alias "*macam ompong*" atau dalam dunia militer disebut senjata tanpa peluru. Tergugat menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, tetapi kalau kurang paham tentang sesuatu adalah sangat bijak jika perbanyak belajar atau bertanya pada orang yang dianggap mengetahuinya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari agar menjadi bahan pertimbangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor Nomor 358/AC/2016/PA Kdi., tanggal 9 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kendari, bermeterai cukup dan juga telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 13 September 2016, yang dibuat oleh Tergugat, bermeterai cukup dan juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 13 September 2016, yang dibuat oleh Tergugat, bermeterai cukup dan juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.3);

Hal. 9 dari 25 hal.Put.No.0189/Pdt.G/2017/PA Kdi.



4. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik, Nomor 02622 tanggal 1 Mei 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari, bermeterai cukup dan juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.4);
5. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik, Nomor 04114 tanggal 30 Juli 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari, bermeterai cukup dan juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.5);
6. Fotokopi Schedul dan Realisasi Pembayaran PPU, an. Dra. Wa Ode Muhiyati dari PT Sarana Sultra Ventura, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan an. Rajamuddin (Tergugat) dan Dra. Wa Ode Muhiyati (Penggugat), 1 (satu) bundel, yang diterbitkan oleh Pejabat Komando Distrik Militer 1417/KDI Unit Intelijen Kendari, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.7);

B. Saksi:

1. **Ilham Dani bin La Dani**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jendral A.H. Nasution, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah terikat sebagai suami istri dan dikaruniai 3 orang anak, kemudian sudah bercerai sejak tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri telah memperoleh harta kekayaan berupa tanah dan rumah tempat tinggal mereka, dan rumah kost;
- Bahwa kedua rumah tersebut sudah lunas dan menjadi hak milik sepenuhnya Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 25 hal.Put.No.0189/Pdt.G/2017/PA Kdi.



- Bahwa tanah dan rumah tempat tinggal tersebut terletak di Jln. Jend. A. Nasution, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah ibu Nur, sebelah barat berbatasan dengan tanah saksi (Ilham Dani), dan sebelah timur berbatasan dengan kali Kambu;
- Bahwa tanah dan rumah kost juga terletak di belakang rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di atas, di Jln. Jend. A. Nasution, Kel. Kambu, Kec. Kambu, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah utara dengan rumah Penggugat dan Tergugat, sebelah selatan milik Syahrudin, sebelah barat milik saksi (Ilham Dani), dan sebelah timur milik Nurhidayat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat masih tinggal di rumah tersebut, sedangkan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa kedua harta atau rumah milik Penggugat dan Tergugat sudah bersertipikat, an. Rajamuddin;
- Bahwa setahu saksi kedua harta kekayaan Penggugat dan Tergugat tersebut pembagiannya telah dibicarakan secara kekeluargaan (damai) oleh kedua belah pihak, hingga Tergugat membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi, termasuk saksi juga ikut bertanda tangan;

2. **Syafuruddin bin Tepole**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jendral A.H. Nasution, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai tetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri tahun 1999 telah memperoleh harta kekayaan berupa tanah dan rumah tempat tinggal, dan rumah kost;
- Bahwa kedua rumah tersebut sudah lunas bahkan sudah ada sertifikatnya;

Hal. 11 dari 25 hal.Put.No.0189/Pdt.G/2017/PA Kdi.



- Bahwa tanah dan rumah tempat tinggal tersebut terletak di Jln. Jend. A. Nasution, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan poros, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Rajamuddin, sebelah barat berbatasan dengan tanah Topele sekarang dibeli Ilham Dani, dan sebelah timur berbatasan dengan lorong/kali Kambu;
- Bahwa tanah dan rumah kost juga terletak di belakang rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di atas, di Jln. Jend. A. Nasution, Kel. Kambu, Kec. Kambu, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah utara dengan rumah Penggugat dan Tergugat, sebelah selatan milik Syahrudin, sebelah barat milik saksi (Ilham Dani), dan sebelah timur milik Nurhidayat;
- Bahwa kedua tanah tersebut Penggugat dan Tergugat beli pada orang tua saksi bernama Topole, namun saksi tidak tahu persis luas tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa masalah lainnya saksi tidak tahu;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah diberi kesempatan mengajukan alat bukti, akan tetapi Tergugat tidak menggunakan haknya atau tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (PS) yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang di tempat tanggal 3 Agustus 2017;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap

Hal. 12 dari 25 hal.Put.No.0189/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan maupun perdamaian dengan bantuan mediator Drs. Muslim, M.H., sesuai kesepakatan kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediator dinyatakan tidak berhasil, Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Maret 1990, kemudian bercerai pada tanggal 20 Juli 2016 (vide: P.1) dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut telah memperoleh harta kekayaan berupa 2 (dua) bidang tanah beserta rumah permanen di atasnya dan hingga saat ini Penggugat belum mendapatkan bagian/haknya sebagaimana mestinya, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara harta bersama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat hubungan sebagai suami istri sah selama 27 tahun, menikah tanggal 15 Maret 1990, kemudian bercerai pada tanggal 20 Juli 2016, dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Sri Agusrawati, Rini Hajraningsih dan Ririn Agusrianto, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan berupa :

2.1 Sebidang tanah seluas 665 m2 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 02622 atas nama Rajamuddin, yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tembok seluas 192 m2 yang terletak di Jalan Jend. A.H. Nasution, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Poros Andonohu
- Sebelah Selatan : Ibu Nur
- Sebelah Barat : Ilham Dani
- Sebelah Timur : Kali Kambu;

2.2 Sebidang tanah seluas 476 m2 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 04114 atas nama Rajamuddin, yang diatasnya berdiri sebuah

Hal. 13 dari 25 hal.Put.No.0189/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan rumah kos 24 kamar yang terletak di Jalan Jend. A.H. Nasution, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Rajamuddin
- Sebelah Selatan: Syahrudin
- Sebelah Barat : Ilham Dani
- Sebelah Timur: Nurhidayat;

3. Bahwa harta kekayaan tersebut di atas telah dibicarakan secara kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat setelah bercerai tahun 2016 dengan damai sebagaimana dalam 2 (dua) Surat Pernyataan Tergugat bertanggal 13 September 2016 (P.2), dan tanggal 13 September 2016 (P.3);

4. Bahwa walaupun sudah ada surat pernyataan dari Tergugat tersebut, namun hingga kini Tergugat belum menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat tersebut;

5. Bahwa dalil-dalil selanjutnya adalah sebagaimana dalam gugatan pada angka 5 sampai dengan angka 9, oleh karena itu Penggugat menuntut agar harta bersama tersebut di atas dibagi secara adil sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 2 sampai dengan angka 7 di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil angka 1, 2, 3 dan 4 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka 5 sampai dengan angka 9, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Cerai Nomor 385/AC/2016/PA Kdi. tanggal 9 Agustus 2016) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 9

Hal. 14 dari 25 hal.Put.No.0189/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 di Kendari, yang diterbitkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kendari. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat, tanggal 13 September 2016) yang merupakan akta dibawa tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Tergugat dengan Penggugat telah melakukan pembicaraan secara kekeluargaan dengan damai tentang pembagian harta kekayaan yang diperoleh Tergugat dan Penggugat selama terikat dalam perkawinan berupa: Tanah dan bangunan rumah tempat tinggal permanen (Sertipikat Tanah Hak Milik, Nomor 02622 tanggal 1 Mei 2003) adalah bagian Penggugat dan ketiga anak-anaknya, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat serta 3 orang saksi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, namun Tergugat menyatakan bahwa sejak Penggugat mengajukan perkara ini di Pengadilan dengan sendirinya surat pernyataan tersebut gugur tanpa dilandasi alasan dan alat bukti yang kuat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat, tanggal 13 September 2016) yang merupakan akta dibawa tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Tergugat dengan Penggugat telah melakukan pembicaraan secara kekeluargaan dengan damai tentang pembagian harta kekayaan yang diperoleh Tergugat dan Penggugat selama terikat dalam perkawinan berupa: Tanah dan bangunan rumah kost permanen (Sertipikat Tanah Hak Milik, Nomor 04114 tanggal 30 Juli 2012) adalah bagian Tergugat dan ketiga anak-anaknya, yang dibuat dan ditandatangani juga oleh Tergugat dan Penggugat serta 3 orang saksi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, namun Tergugat menyatakan bahwa sejak Penggugat mengajukan perkara ini di Pengadilan dengan sendirinya surat pernyataan tersebut gugur tanpa dilandasi alasan dan alat bukti yang kuat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 15 dari 25 hal.Put.No.0189/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik, Nomor 02622 tanggal 1 Mei 2003), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta kekayaan berupa sebidang tanah seluas 665 m2, terletak di Jln. Jend. A.H. Nasution, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik, Nomor 04114 tanggal 30 Juli 2012), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta kekayaan berupa sebidang tanah seluas 476 m2, terletak di Jln. Jend. A.H. Nasution, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Schedul dan Realisasi Pembayaran PPU, an. Dra. Wa Ode Muhiyati dari PT Sarana Sultra Ventura), yang merupakan bukti tertulis dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat yang selama ini telah melaksanakan kewajibannya membayar cicilan kredit/pinjaman uang pada PT Sarana Sultra Ventura Kota Kendari dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 20165 dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 04114 tanggal 30 Juli 2012. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan an. Rajamuddin (Tergugat) dan Dra. Wa Ode Muhiyati (Penggugat), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai telah diproses di Komando Distrik Militer 1417/KDI Unit Inteljen Kota

Hal. 16 dari 25 hal.Put.No.0189/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kendari, dan salah satu isi pokok yang disepakati kedua belah pihak adalah mengenai pembagian harta kekayaan Penggugat dan Tergugat yaitu Untuk hak Istri mendapat 1 unit rumah tinggal dan disetujui oleh Tergugat, dan untuk hak Tergugat disepakati 1 unit rumah kost. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula diberi kesempatan mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat tidak menggunakan haknya atau tidak mengajukan bukti apaun di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk lebih meyakinkan kebenaran objek sengketa telah melakukan pemeriksaan setempat (PS) pada tanggal 3

Hal. 17 dari 25 hal.Put.No.0189/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Agustus 2017 yang hasilnya pada pokoknya sama dengan isi gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.1 sampai dengan P.7, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat serta Hasil Pemeriksaan di tempat (PS) terbukti fakta kejadian yang oleh Majelis Hakim ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat hubungan sebagai suami istri sah selama 27 tahun, menikah tanggal 15 Maret 1990, kemudian bercerai pada tanggal 20 Juli 2016, dan selama menikah tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Sri Agusrawati, Rini Hajraningsih dan Ririn Agusrianto, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah pula memperoleh harta kekayaan sebagai berikut:
 - 2.1 Sebidang tanah seluas 665 m2 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 02622 atas nama Rajamuddin, yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tembok seluas 192 m2 yang terletak di Jalan Jend. A.H. Nasution, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Poros Andonohu
 - Sebelah Selatan : Ibu Nur
 - Sebelah Barat : Ilham Dani
 - Sebelah Timur : Kali Kambu;
 - 2.2 Sebidang tanah seluas 476 m2 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 04114 atas nama Rajamuddin, yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah kos 24 kamar yang terletak di Jalan Jend. A.H. Nasution, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara: Rajamuddin
 - Sebelah Selatan: Syahrudin
 - Sebelah Barat : Ilham Dani
 - Sebelah Timur: Nurhidayat;

Hal. 18 dari 25 hal.Put.No.0189/Pdt.G/2017/PA Kdi.



3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai harta kekayaan tersebut pernah dibicarakan secara kekeluargaan dengan mengeluarkan 2 (dua) Surat Pernyataan dari Tergugat bertanggal 13 September 2016 (P.2) dan tanggal 13 September 2016 (P.3) yang ditanda tangani oleh Tergugat dan 3 orang saksi. Dan isi pernyataan Tergugat tersebut menyatakan bahwa harta pada point 2-1 adalah bagian Penggugat dan anak-anaknya, sedangkan harta kekayaan pada point 2-2 adalah bagian Tergugat dan anak-anaknya;
4. Bahwa sejak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat bulan Agustus 2016 hingga kini Tergugat belum menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat dan anak-anaknya tersebut (point 2-1) tanpa alasan yang dibenarkan hukum dengan menyatakan surat pernyataan yang telah dibuat Tergugat (bukti P.2 dan P.3) dibatalkan secara sepihak oleh Tergugat;
5. Bahwa dokumen/sertipikat tanah untuk harta kekayaan pada point 2.1 masih berada pada pihak Bank Mandiri sebagai jaminan, meskipun Penggugat sudah melunasi kewajibannya pada Bank tersebut namun pihak Bank belum mau mengeluarkan sebelum ada kepastian/putusan Pengadilan. Demikian pula harta kekayaan point 2.2 juga masih berada pada pihak PT. Sarana Ventura berkedudukan di Kendari sebagai jaminan, dan masih ada tunggakan/rencana pelunasan PPU per 3 Juni 2016 sejumlah Rp 31.358.684,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);
6. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk berdamai, tetapi tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 mengenai objek sengketa agar ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Dalam jawaban Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terbukti bahwa objek sengketa pada angka 2 berupa dua bidang tanah beserta rumah di atasnya diperoleh selama Penggugat dengan Tergugat menikah yaitu dari tahun 1990

Hal. 19 dari 25 hal.Put.No.0189/Pdt.G/2017/PA Kdi.



sampai dengan 2016 dengan cara membeli pada orang tua saksi kedua bernama Tepole, dan sekarang sudah bersertipikat atas nama Rajamuddin;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama". Dan dalam Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan bahwa "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun" dan "Harta bersama sebagaimana dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari pada sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (2.1, 2.2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 mengenai 2 (dua) Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 13 September 2016 agar dinyatakan sah menurut hukum. Dalam jawaban Tergugat menyatakan keberatan dengan alasan sejak Penggugat mempermasalahkan lagi di Pengadilan maka dengan sendirinya Surat Pernyataan Tergugat tersebut gugur;

Hal. 20 dari 25 hal.Put.No.0189/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata Surat Pernyataan Tergugat tersebut dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa adanya tekanan dari siapapun, Surat Pernyataan tersebut dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Tergugat dan Penggugat serta disaksikan tiga orang saksi adalah merupakan suatu kesepakatan, sehingga berlaku sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1506/K/Pdt/2002 tanggal 23 September 2002, jo. Pasal 1313, 1320, 1338 KUHPerdara yang menegaskan bahwa semua perjanjian/pernyataan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 37/K/AG/1995 tanggal 28 September 1995, yang menegaskan bahwa jika diantara para pihak telah terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan perkara harta bersama secara damai, maka penyelesaiannya harus didasarkan pembagian yang sama rata atas kesepakatan tersebut dan secara damai mengikat pihak-pihak yang mengadakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pernyataan/Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Tergugat dan Penggugat adalah mengikat kepada Tergugat dan Penggugat, oleh karena itu kedua Surat Pernyataan tersebut dinyatakan **sah** menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.2, P.3 dan dikuatkan dengan bukti kesaksian para saksi dan setelah dilakukan pemeriksaan setempat yang menyatakan bahwa objek sengketa/harta bersama tersebut telah dibicarakan secara kekeluargaan atau antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan pembagian harta bersama yang dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan Tergugat yang ditanda tangani sendiri oleh Tergugat dan Penggugat di atas meterai pada tanggal 13 September 2016 serta disaksikan tiga orang saksi, setelah Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, yang isinya pada pokoknya bahwa objek sengketa angka 2.1, agar menjadi bagian dan diserahkan kepada Penggugat dan anak-anaknya. Dan objek sengketa angka 2.2 agar menjadi bagian dan diserahkan kepada

Hal. 21 dari 25 hal.Put.No.0189/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Tergugat dan anak-anaknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan pembagian harta bersama yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Tergugat dan Penggugat serta tiga orang saksi bertanggal 13 September 2016, dan harus dilaksanakan sesuai dengan bukti P.2 dan P.3, sehingga dengan demikian untuk menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan dalam putusan ini sebagai pembagian harta bersama, dan menjadi bagian masing-masing antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan bagian masing-masing seperti tersebut di atas, maka untuk menjamin kepastian hukum, bukti dokumen/surat kepemilikannya harus diserahkan kepada pihak Penggugat dan pihak Tergugat sesuai bagiannya, dan masing-masing bertanggung jawab untuk melunasi/menyelesaikan kewajibannya terhadap pihak ketiga yaitu pihak Bank Mandiri dan PT. Sarana Ventura. Dengan demikian menurut Majelis dipandang adil dan demi kemanfaatan harta kekayaan tersebut diberikan sesuai dengan kesepakatannya tersebut dengan menghukum kedua belah pihak untuk menyerahkan harta bersama tersebut sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat angka 4 agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya paksa (Dwangsom) sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perhari, apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan Pengadilan. Dan dalam jawaban Tergugat menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa dwangsom merupakan hukuman pengganti atas keingkaran untuk menyerahkan atau mengosongkan barang obyek eksekusi riil (*vide ps.611 Rv.*), dan tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang (*vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972, tanggal 26-2-1973*) akan tetapi dwangsom hanyalah dalam masalah eksekusi riil, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan ini tidak beralaskan hukum maka tidak dapat diterima (***Niet ontvankelijk verklaart***);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Hal. 22 dari 25 hal.Put.No.0189/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta sengketa berupa :
 - 2.1 Sebidang tanah berukuran seluas 665 m2 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 02622 atas nama Rajamuddin, yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen seluas 192 m2 yang terletak di Jalan Jend. A.H. Nasution, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Poros Andonohu
 - Sebelah Selatan : Ibu Nur
 - Sebelah Barat : Ilham Dani
 - Sebelah Timur : Kali Kambu;
 - 2.2 Sebidang tanah seluas 476 m2 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 04114 atas nama Rajamuddin, yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah kos 24 kamar yang terletak di Jalan Jend. A.H. Nasution, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara: Rajamuddin
 - Sebelah Selatan: Syahrudin
 - Sebelah Barat : Ilham Dani
 - Sebelah Timur: Nurhidayat;Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan menurut hukum Surat Pernyataan Tergugat tanggal 13 September 2016 (P.2), dan Surat Pernyataan Tergugat tanggal 13 September 2016 (P.3) adalah sah;

Hal. 23 dari 25 hal.Put.No.0189/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan harta bersama pada diktum angka 2.1 beserta dokumennya adalah bagian Penggugat dan ketiga anak-anaknya (Sri Agusrawati, Rini Hajraningsih dan Ririn Agusrianto);
5. Menyatakan harta bersama pada diktum angka 2.2 beserta dokumennya adalah bagian Tergugat dan ketiga anak-anaknya (Sri Agusrawati, Rini Hajraningsih dan Ririn Agusrianto);
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama pada diktum angka 4 kepada Penggugat dan ketiga anak-anaknya tersebut;
7. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan harta bersama pada diktum angka 5 kepada Tergugat dan ketiga anak-anaknya tersebut;
8. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.451.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. H. Baharuddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nadra, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurhayati B
Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Drs. H. Baharuddin, S.H.,

Hal. 24 dari 25 hal.Put.No.0189/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Panitera Pengganti,

Nadra, S.Ag.,

Perincian Biaya :

A. Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	710.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp	1.650.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	2.451.000,00
(dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);		

B. Biaya Mediasi

1. Panggilan Penggugat	Rp Nihil
2. Transpor Tergugat	Rp Nihil

Hal. 25 dari 25 hal.Put.No.0189/Pdt.G/2017/PA Kdi.